



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN LABORATORIUM DAN TARIF SEWA PAKAI PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan fasilitas dan mutu pelayanan laboratorium terhadap masyarakat maka perlu ditetapkan Tata Cara Penggunaan laboratorium dan Tarif Sewa Pakai peralatan Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat ;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah dipandang perlu dilaksanakan pengujian mutu terhadap barang dan jasa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penggunaan Laboratorium dan Tarif Sewa Pakai Peralatan Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3683), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548) ;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
15. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2001 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kutai barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN LABORATORIUM DAN TARIF SEWA PAKAI PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat.
9. Fungsional Senior adalah Pegawai Negeri Sipil yang Pangkat / Golongan Tertinggi di luar jabatan struktural.
10. Yang dimaksud dengan penggunaan Laboratorium dalam ketentuan ini adalah Laboratorium milik Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat yang berada pada Kantor / Satuan Kerja / Proyek, yang dalam kegiatan operasinya ditujukan untuk menunjang pelaksanaan Pembangunan. Penggunaan Laboratorium milik Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat dilakukan untuk pekerjaan swakelola dan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor / pekerjaan swasta lain.
11. Pembina Barang adalah Bupati Kutai Barat yang sekaligus Pembina Inventarisasi Barang Kekayaan milik Pemerintah Kabupaten di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat.
12. Penguasa Barang adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan yang karena wewenangnya menguasai dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang kekayaan Pemerintah Kabupaten di lingkungannya.
13. Sub Penguasa Barang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat selaku atasan langsung pengurus barang ikut bertanggungjawab atas pengelolaan barang kekayaan milik Pemerintah Kabupaten di lingkungannya, atau pejabat yang ditentukan khusus untuk itu.
14. Pengurus Barang adalah Pemimpin Proyek / Bagian Proyek, Kepala Dinas, Kepala Satuan Kerja dan Pejabat yang ditetapkan khusus untuk itu yang karena wewenangnya berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang kekayaan Pemerintah Kabupaten di lingkungannya.
15. Pemakai Barang adalah Pemimpin Instansi yang secara teknis operasional mempunyai wewenang memakai barang sedangkan administratif organisatoris barang tersebut tetap merupakan urusan pengurus barang yang memperbantukan / meminjamkan.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN LABORATORIUM

Pasal 2

Permohonan Pengujian / Pemeriksaan

- (1) Prosedur Pengajuan Permohonan Pengujian / Pemeriksaan dilakukan setiap kantor / Satuan Kerja / Proyek dan Badan – Badan lain yang akan memanfaatkan jasa Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil kabupaten Kutai barat terlebih dahulu mengajukan surat permohonan Pengujian / Pemeriksaan kepada Kantor / Satuan kerja / Instansi pengurus barang Laboratorium.
- (2) Yang berwenang membuat dan menandatangani surat permohonan Pengujian / Pemeriksaan adalah Pimpinan Kantor / Satuan Kerja / Proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Syarat – syarat persetujuan pengajuan permohonan Pengujian / Pemeriksaan meliputi jenis Pemeriksaan / Pengujian yang akan dilakukan; Waktu Penyelesaian; Kesanggupan memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat dan dilampiri bahan – bahan yang akan diuji / diperiksa.

Pasal 3

Persetujuan Pengujian / Pemeriksaan

- (1) Prosedur persetujuan Pengujian / Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dan dilanjutkan dengan perintah pelaksanaan.
- (2) Yang berwenang memberikan persetujuan untuk pelaksanaan pekerjaan Pengujian / Pemeriksaan tersebut adalah pengurus barang laboratorium tersebut.
- (3) Syarat – syarat persetujuan Pengujian /Pemeriksaan meliputi pelayanan jasa laboratorium pada Kantor / Satuan Kerja / Proyek lain, tidak mengganggu kelancaran / kontinuitas pelaksanaan tugas – tugas instansi pengurus barang laboratorium tersebut; Pekerjaan tersebut adalah benar – benar pekerjaan swakelola dari Kantor / Satuan Kerja / Proyek yang mengajukan Permohonan Pengujian / Pemeriksaan.

Pasal 4

Surat Kuasa Pelaksanaan / Penunjukan

- (1) Prosedur pemberian surat kuasa pelaksanaan / penunjukan adalah setelah mendapat persetujuan Pengujian / Pemeriksaan, maka dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Penunjukan.
- (2) Yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian adalah Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pengurus Barang Instansi yang mengajukan permohonan Pengujian / Pemeriksaan.
- (3) Syarat – syarat dalam surat penunjukan harus memuat nama Kantor / Satuan Kerja / Instansi Proyek yang menyerahkan dan menerima pelaksanaan pekerjaan, jumlah dan jenis, spesifikasi teknis, serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan TOR.

Pasal 5

Pelaksanaan Pengujian / Pemeriksaan

- (1) Prosedur pengujian / pemeriksaan dilakukan setelah ada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Yang berwenang melakukan Pengujian / Pemeriksaan adalah Pejabat yang namanya tersebut pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- (3) Syarat – syarat Pengujian / Pemeriksaan dapat dilakukan setelah proses administrasi seluruhnya diselesaikan, bahan - bahan yang akan diuji / diperiksa telah disediakan atau diserahkan kantor / Satuan Kerja / Proyek yang mengajukan Pengujian / Pemeriksaan kepada Instansi Pengurus Barang Laboratorium.

Pasal 6

Serah Terima hasil Pengujian / Pemeriksaan

- (1) Setelah pekerjaan Pengujian / Pemeriksaan selesai dilaksanakan maka hasilnya diserahkan terimakan dari Kantor / Satuan Kerja / Instansi Pengurus Barang Laboratorium kepada Kantor / Satuan Kerja / Proyek yang memohon pekerjaan tersebut.
- (2) Yang berwenang melakukan penjualan dan penerimaan hasil Pengujian / Pemeriksaan tersebut adalah Kepala Kantor / Satuan Kerja / Proyek yang memohon pekerjaan tersebut atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap serah terima hasil Pengujian / Pemeriksaan, harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 7

Pembuatan Surat Perjanjian

- (1) Setelah mendapat persetujuan Pengujian / pemeriksaan, maka dilanjutkan dengan pembuatan Surat Perjanjian pengujian / Pemeriksaan.
- (2) Yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian adalah Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pengurus Barang Laboratorium / Kepala Cabang Perusahaan / Kontraktor.
- (3) Dalam Surat Perjanjian memuat waktu penyelesaian Pengujian / Pemeriksaan, perhitungan biaya Pengujian / Pemeriksaan sesuai tarif pada lampiran.

BAB III
PENETAPAN TARIF SEWA PAKAI

Pasal 8

- (1) Tarif Sewa pakai Peralatan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat dilakukan berdasarkan jenis pengujian atau parameter uji, sebagaimana termuat dan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Besar tarif Sewa Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan kepada pemakai atau rekanan dan atau mitra kerja, Dinas / Instansi / badan Pengguna Jasa, pembayarannya disetor kepada Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Laboratorium.
- (3) Tarif Sewa Pakai bukan merupakan harga sewa tetap melainkan harga pasaran yang akan disesuaikan dengan monitoring harga pasar.
- (4) Tarif Sewa Pakai peralatan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 di atas dapat ditinjau kembali selambat-lambatnya satu tahun sekali.
- (5) Peninjauan kembali tarif sewa pakai peralatan laboratorium dilakukan oleh Dinas PU dan Kimpraswil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pengawasan atas Tarif Sewa Pakai peralatan Laboratorium dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Kutai Barat.

BABI IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan lain yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 11 Oktober 2007

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 11 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN LABORATORIUM DAN TARIF SEWA PAKAI PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

=====

DAFTAR TARIF SEWA PAKAI PERALATAN LABORATORIUM

NO.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	TARIF SEWA (Rp)
I.	LABORATORIUM TANAH (GEOTEK / BAHAN JALAN)		
	1. Kadar Air Tanah	1 × Uji	40.000,-
	2. Berat Jenis tanah	1 × Uji	60.000,-
	3. Atterberg Limit	1 × Uji	60.000,-
	4. Analisa Saringan	1 × Uji	60.000,-
	5. Pemadatan Laboratorium Standar	1 × Uji	200.000,-
	6. Pemadatan Laboratorium Modified	1 × Uji	200.000,-
	7. CBR Laboratorium Standar	1 × Uji	200.000,-
	8. CBR Laboratorium Modified	1 × Uji	250.000,-
	9. Hidrometer	1 × Uji	100.000,-
	10. Batas Susut / Shrinkage Limit	1 × Uji	200.000,-
	11. Kuat Tekan Bebas / Unconfined Comp. Strength	1 × Uji	100.000,-
	12. Pemampatan / Konsolidasi	1 × Uji	150.000,-
	13. Kuat Geser Langsung / Direct Shear	1 × Uji	100.000,-
	14. Permiabilitas (Constant Head)	1 × Uji	100.000,-
	15. Permiabilitas (Falling Head)	1 × Uji	100.000,-
	16. Berat Isi Tanah	1 × Uji	60.000,-
II.	PEKERJAAN LAPANGAN (GEOTEK / AGREGAT)		
	1. Pemboran Tangan	Meter	50.000,-
	2. Pengambilan Contoh Tanah Asli	Tabung	50.000,-
	3. Sounding / Sondir / Ducth Cone Penetrometer 5 ton (Min 3 titik) (diluar operasional)	Titik	350.000,-
	4. Benkelmant Beam (min 4 titik) (diluar operasional)	Titik	100.000,-
	5. Dynamic Cone Penetrometer (DCP) min 4 titik (diluar operasional)	Titik	100.000,-
	6. CBR Lapangan (Loading Test) min 4 titik (diluar operasional)	Titik	100.000,-
	7. Kepadatan Lapangan (Loading Test) (diluar operasional)	Titik	100.000,-
	8. Kepadatan Lapangan (Core Drill) (diluar operasional)	1 × Uji	100.000,-
	9. Pengukuran (Polygon)	Hektare	150.000,-
	10. Pengukuran (Memanjang)	Kilometer	125.000,-
	11. Pengujian Slump	1 × Uji	25.000,-
	12. Pembuatan Benda Uji Kubus / Silinder Beton	Buah	25.000,-
III.	ASPAL (KERAS, CAIR, CAMPURAN ASPAL)		
	1. Penetrasi	1 × Uji	65.000,-
	2. Titik lembek	1 × Uji	40.000,-
	3. Daktilitas	1 × Uji	45.000,-
	4. Kehilangan Berat	1 × Uji	65.000,-
	5. Titik Nyala	1 × Uji	45.000,-
	6. Berat Jenis	1 × Uji	25.000,-
	7. Viscositas	1 × Uji	80.000,-
	8. Penyulingan	1 × Uji	90.000,-
	9. Kadar Air	1 × Uji	40.000,-
	10. Pelekatan	1 × Uji	50.000,-
	11. Prime Coat / Take Coat	1 × Uji	60.000,-
	12. Ekstraksi	1 × Uji	100.000,-
	13. Kelarutan CH CL3	1 × Uji	35.000,-
	14. Marshall Test	1 × Uji	65.000,-
IV.	SEMEN / BETON / CAMPURAN BETON		
	1. Konsistensi Semen	1 × Uji	30.000,-
	2. Pengikatan Awal Semen	1 × Uji	75.000,-
	3. Berat Jenis	1 × Uji	75.000,-
	4. Kehalusan Semen	1 × Uji	115.000,-
	5. Kadar Air Semen	1 × Uji	7.500,-

NO	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	TARIF SEWA (Rp)
	6. Bobot Isi	1 × Uji	10.000,-
	7. Kuat Tekan Mortar	1 × Uji	15.000,-
	8. Kuat Tekan Kubus / Silinder Beton	1 × Uji	15.000,-
	9. Kuat Tekan dengan Hammer test	Titik	50.000,-
V.	AGREGAT		
	1. Abrasi	1 × Uji	100.000,-
	2. Gradasi / Analisa Saringan	1 × Uji	60.000,-
	3. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	1 × Uji	80.000,-
	4. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	1 × Uji	80.000,-
	5. Berat Isi	1 × Uji	60.000,-
	6. Kadar Lumpur	1 × Uji	100.000,-
	7. Soudness	1 × Uji	200.000,-
	8. Organik	1 × Uji	50.000,-
	9. Kadar Air	1 × Uji	80.000,-
	10. Kelekatan Terhadap Aspal	1 × Uji	60.000,-
	11. Impact Test	1 × Uji	50.000,-
	12. Sand Equivalent	1 × Uji	100.000,-
VI.	BENDA UJI (KUBUS, CYLINDER BETON dll)		
	1. Kuat Tekan		
	2. Kuat Tarik	1 × Uji	15.000,-
	3. Lentur	1 × Uji	15.000,-
	4. Luat Tekan dengan Hammer Test	1 × Uji	15.000,-
		1 × Uji	50.000,-
VII.	JOB MIX		
	1. Job Mix Design Beton	1 × Uji	500.000,-
	2. Job Mix Formula Aspal	1 × Uji	750.000,-
	3. Job Mix Design Mortar	1 × Uji	350.000,-
	4. Job Mix Semen (pemeriksaan Fisika Semen)	1 × Uji	500.000,-
	5. Sample Tabung Bor	1 × Uji	350.000,-
	6. Job Mix Design Agregat Klas A	1 × Uji	500.000,-
	7. Job Mix Design Agregat Klas B	1 × Uji	500.000,-
	8. Job Mix Design Agregat Klas C	1 × Uji	500.000,-
	9. Job Mix Design Tanah	1 × Uji	500.000,-
	10. Job Mix Design Renolith (Persentase Mix)	1 × Uji	500.000,-
	11. Job Mix Design Soil Semen	1 × Uji	500.000,-
VIII.	BIAYA PERSONIL		
	1. Pemboran Tangan (5 orang)	1 × Uji	500.000,-
	2. Pengambilan Contoh Tanah Asli (5 orang)	1 × Uji	500.000,-
	3. Sounding/Sondir/Dutch Cone Penetrometer 5 ton (8 orang)	1 × Uji	800.000,-
	4. Benkelmant Beam	1 × Uji	200.000,-
	5. Dynamic Cone Penetrometer/DCP (2 orang)	1 × Uji	300.000,-
	6. CBR Lapangan/Loading Test (3 orang)	1 × Uji	300.000,-
	7. Kepadatan Lapangan/Loading Test (2 orang)	1 × Uji	200.000,-
	8. Kepadatan Lapangan/Core Drill (5 orang)	1 × Uji	500.000,-
	9. Pengukuran/Polygon (4 orang)	Per hari	400.000,-
	10. Pengukuran/Memanjang (4 orang)	Per hari	400.000,-
	11. Pengujian Slump (1 orang)	1 × Uji	100.000,-
	12. Pembuatan Benda Uji Kubus/Silinder Beton (1 orang)	1 × Uji	100.000,-
	13. Kuat Tekan dengan Hammer Test (1 orang)	1 × Uji	100.000,-
IX.	BIAYA MOBILISASI ALAT DAN PERSONIL		
	1. Mobilisasi Alat (1 hari)	1 Paket	400.000,-
	2. Personil (1 orang/hari)	Per hari	

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

